

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Pola pikir zaman primitif dengan zaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini di buktikan dengan sebuah paradoks antara perkawinan pilihan orang tua dengan kemauan sendiri, pernikahan dini di paksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan. Namun prinsip orang tua pada zaman genepo atau primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْرَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

---

<sup>1</sup> Lutfiyah, *Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*, 2008 (<http://nyna0626.com>), diakses tanggal 24 Februari 2015.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Demikian pula, terdapat kata za-wa-ja dalam Al-qur'an yang berarti kawin, sebagaimana tersirat dalam surat Al-ahzab ayat 37 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ  
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ  
تَخْشَهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ  
اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ

“Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Selain itu, nikah bisa berarti *bergabung*, *hubungan kelamin* dan juga berarti *akad*, adanya dua kemungkinan arti ini oleh kata nikah yang terdapat dalam Al-qur'an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>2</sup>

Adapun tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada tujuan yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Begitu juga tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunannya dalam menjalankan hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Ny. Soemijati, S.H., di sebut bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),35-36

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun". Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan serta mengikuti sunnah Rasulullah.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam usia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hal ini seiring dengan kurangnya fisik, materi maupun mental pasangan suami istri tersebut. Persiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermartabat dan kuat. Oleh karena itulah, masa depan suatu

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27

<sup>4</sup> Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Acamedia Tazzafa, 2004), 38

bangsa terletak di tangan para remaja. Saat ini probematika yang terjadi pada remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Bila ditelusuri, banyak faktor yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa karena pergaulan bebas akibat terjadi perkawinan diluar nikah. Walaupun banyaknya faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental.

Hukum Islam dan hukum nasional walaupun secara tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan hidup berumah tangga, tapi kasus perceraian tetap saja terjadi dan dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Diantara faktor yang mempengaruhi terjadinya faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tersebut adalah karena kurangnya persiapan dan bekal (baik berupa bekal materi maupun bekal psikis) yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Merupakan rahmat Allah menjadikan kebahagiaan dalam keluarga dan penjagaannya, sangat bergantung pada cara menempatkan dirinya sesuai dengan kedudukannya, dan melaksanakan kewajiban yang diembannya. Apabila suami sebagai laki-laki yang berdiri dengan tegar menjalankan kewajibannya, dan istri sebagai wanita yang melaksanakan kewajibannya juga, demikian pula anak-anak yang dapat menempatkan dirinya sebagai anak yang telah diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang

tuanya, suka rela terhadap ketentuan mereka dengan penuh cinta, artinya masing-masing berdiri secara betul pada kedudukannya, niscaya tegaklah seluruh keluarga. Apabila cedera satu maka rusaklah yang lain. Seandainya istri misalnya enggan melahirkan anak-anak dengan alasan bahwa hal itu dapat menghilangkan kenikmatan dan kesyahduan, maka ini merupakan awal dari kecelakaan jasmani dan rohani. Sebaliknya jika istri berdiri dengan penuh kerelaan menerima kodrat yang telah diberikan oleh Allah untuk mengandung anak suaminya, maka dengan derita, kepayahan dan keletihannya yang dirasakan justru akan membahagiakan siapapun.<sup>5</sup>

Jarang terjadi dalam kenyataan suami istri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan yang datang dengan tiba-tiba. Karena itu kita perlu mempelajari perselisihan antara suami istri, bahwa hal itu merupakan masalah keluarga yang tak dapat dihindarkan, itu memang sesuatu yang tak baik, yang pasti terjadi, artinya kita tidak dapat melepaskan diri dari permasalahan, dan kita tidak dapat mengabaikan ketika hal itu terjadi. Perselisihan merupakan keburukan yang dapat merusak jiwa dan dapat menghilangkan keharmonisan hidup suami istri. Hendaknya kita sedapat mungkin menghindarinya dengan jalan pendekatan sesuai dengan masalahnya. Perlu kita sadari bahwa duka cita akan timbul akibat perselisihan, dan wajib juga bagi kita untuk mengetahui bahwa setiap luka itu pasti ada obatnya.<sup>6</sup>

Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktek pernikahan muda. Berangkat dari

---

<sup>5</sup> Adurrahman Abdul Khaliq, *Menuju Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Al-manar, 2010),123

<sup>6</sup> Ibid 131

beberapa permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus pernikahan dini yang terjadi di daerah tersebut untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan)* ”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pernikahan dini di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan?
2. Bagaimana faktor-faktor pernikahan dini di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pernikahan dini di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pernikahan dini di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan.
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Payaman, Solokuro, Lamongan

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan dari penelitian, peneliti berharap dengan penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja, khususnya dalam hal pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah

##### 2. Secara praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi yang berwenang dalam urusan pernikahan dan juga rumah tangga, agar lebih berani dalam memberikan pengarahan-pengarahan pada masyarakat tentang pernikahan dini
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini, disamping sebagai perbandingan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan
- c. Sebagai kontribusi data ilmiah di bidang Hukum Islam serta sebagai bahan referensi untuk penulis selanjutnya dalam bidang yang sama.
- d. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

## E. KAJIAN PUSTAKA

Dari penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah ditemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi diantaranya:

*pertama*, skripsi Barkah jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008 dengan judul: “ *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang sejauh mana pernikahan usia dini dapat berpengaruh terhadap pendidikan agama Islam dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penelitian ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan negatif pada pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama Islam dalam keluarga.<sup>7</sup>

*Kedua*, skripsi Rohmat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan Judul: “ *Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu kecamatan Cicambe Kabupaten Subang)* ”. dalam penelitian tersebut, peneliti hanya memakai satu pendekatan, yaitu pendekatan yuridis yang lebih mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sehingga peneliti tersebut memberi kesimpulan bahwa pernikahan usia muda yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>7</sup> Barkah, *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2008

Desa Cikadu tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.<sup>8</sup>

*Ketiga*, skripsi Getah Nurmalasari fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003 dengan judul: “ *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (studi kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)*”. Peneliti berkesimpulan bahwa terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut dipengaruhi oleh adat yang sudah berjalan cukup lama pada masyarakat setempat dan penyusun juga menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak selalu berimplikasi negatif pada kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

Dari ketiga skripsi di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang diteliti oleh peneliti adalah Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Persamaan antara tiga skripsi di atas dengan yang akan diteliti adalah terletak pada model penulisannya yang bersifat komparasi dan meneliti adanya pengaruh pernikahan dini, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi yang pertama peneliti menfokuskan pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga, skripsi yang kedua peneliti menfokuskan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah tangga, dan skripsi yang ketiga peneliti menfokuskan pada rendahnya dampak perceraian akibat pernikahan dini,

---

<sup>8</sup> Rohmat, *Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu kecamatan Cicambe Kabupaten Subang)*, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009

<sup>9</sup> Getah Nurmalasari, *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (studi kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)*, skripsi, fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003

Sedangkan peneliti disini akan menfokuskan dampak terhadap pembentukan keluarga sakinah.

## **F. METODE PENELITIAN**

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis *Field Reserch* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan<sup>10</sup>, tepatnya di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kat-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang daat diamati).

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Peneliti memilih Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sebagai bahan rujukan untuk observasi karena adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai beriku: *pertama*, Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah tempat tinggal peneliti, *kedua*, peneliti melihat banyaknya pasangan yang menikah pada usia dini, *Ketiga*, tersedianya data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),49

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data utama dalam data lapangan yang ditunjukkan dalam penelitian, sedangkan data skunder adalah data pendukung sebagai penyempurna laporan penelitian.<sup>11</sup> Adapun penelitian ini sumber primer dan sumber skunder adalah sebagai berikut:

- a. Data primer : Al Qur'an, As Sunnah, dan bahan-bahan materi yang terkait dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- b. Sumber skunder : buku-buku fiqih munakahat dan buku-buku yang tentang dampak pernikahan dini, keluarga sakinah dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi

Peneliti melakukan observasi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dalam observasi ini, peneliti hanya membatasi pada praktek pernikahan dini yang ada di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

---

<sup>11</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 122

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *struktur interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah di persiapkan secara lengkap melalui pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pasangan nikah usia dini, KUA di kecamatan setempat , Tokoh Masyarakat, dan orang tua pasangan nikah dini .

c. Dokumentasi

Suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian, seperti dokumen-dokumen yang dianggap penting dan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian yang dilakukan setelah perangkat fakta atau informasi diperoleh melalui beberapa pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah data yang terkumpul dalam transkrip wawancara dengan para pelaku pernikahan dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan. Buku dan dokumen yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Analisis yang dilakukan adalah analisis non statistik. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dalam

transkrip wawancara, buku-buku maupun dokumen terkait dengan dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran tentang sikripsi ini, maka sistematika pembahasannya dapat di bagi dalam beberapa bab dan sub bab, untuk lebih jelasnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab I Menjelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan pendahuluan, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Menjelaskan mengenai landasan teori yang meliputi: pengertian pernikahan dini, hukum pernikahan, dasar-dasar dan tujuan pernikahan, keutamaan dan hikmah pernikahan, pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, faktor pembentukan keluarga sakinah.

Bab III Menjelaskan tentang Hasil penelitian, yang meliputi: gambaran objek penelitian dan deskripsi dampak pernikahan dini terhadap keluarga sakinah.

Bab IV Menjelaskan tentang analisis hasil penelitian yang meliputi: Analisis praktek pernikahan dini, Analisis faktor-faktor pernikahan dini, dan analisis dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab V Setelah semua permasalahan terjawab, penulis mengakhiri penulisan skripsi dengan penutup. Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.